

**PERAN SERTA MASYARAKAT
DALAM MEMPERTAHANKAN KAWASAN
HUTAN LARANGAN ADAT IMBO PUTUI**

**THE ROLE OF SOCIETY IN MAINTAINING
THE CUSTOMARY PROHIBITED
IMBO PUTUI FOREST AREA**

Deddy Samuel¹, Defri Yoza², Yossi Oktorini²

Forestry Department, Faculty of Agriculture, University of Riau

Address Bina Widya, Pekanbaru, Riau

Email Korespondensi : Deddysamuel@gmail.com

ABSTRAK

Hutan Larangan Adat Imbo Putui merupakan hutan adat yang terletak di Desa Petapahan. Keberadaan masyarakat memiliki peran dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hutan. Dimana keberadaan hutan berhubungan erat dengan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Tujuan dari penelitian adalah mengetahui peran serta masyarakat dalam upaya mempertahankan Hutan Larangan Adat Imbo Putui Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau dan mengetahui faktor-faktor peran masyarakat mempertahankan Hutan Larangan Adat Imbo Putui Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan metode *random sampling*. Penentuan jumlah responden pada penelitian ini menggunakan rumus slovin dengan taraf 10% sehingga mendapatkan 96 KK. Pengumpulan data dilakukan dengan metode interview, metode observasi dan studi kepustakaan. Peran serta masyarakat yang didapatkan ialah melalui tokoh masyarakat, hukum adat dan hukum negara. Faktor masyarakat mempertahankan kawasan Hutan Larangan Adat Imbo Putui adalah warisan dari nenek leluhur serta masyarakat sadar akan keberadaan hutan Hutan Larangan Adat Imbo Putui sebagai tempat tinggal flora dan fauna.

Kata kunci : Hutan, hutan larangan adat, peran masyarakat.

ABSTRACT

The Imbo Putui Prohibition Forest is a traditional forest located in Petapahan Village. The existence of the community has a role in the management and preservation of the forest environment. Where the existence of the forest is closely related to the living things in it. The purpose of the study was to determine the community's role in efforts to maintain the Imbo Putui Prohibition Forest Petapahan Village Tapung District Kampar Regency Riau Province and to know the factors of the community's role in maintaining the Imbo Putui Prohibition Customary Forest Petapahan Village Tapung District Kampar Regency Riau Province. This study uses a random sampling method. Determination of the number of respondents in this study used the Slovin formula with a level of 10% so as to get 96 respondents. Data collection is done by interview, observation and literature study. Community participation is obtained through community leaders, customary law and state law. The community factor in maintaining the Imbo Putui Prohibited Forest area is

¹Mahasiswa Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau

²Dosen Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau

inheritance from the ancestors and the community is aware of the existence of the Imbo Putui Prohibited Customary Forest as a habitat for flora and fauna.

Keywords : *Customary forest prohibition, forest, the role of society.*

PENDAHULUAN

Kabupaten Kampar merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Riau. Kabupaten Kampar memiliki sumberdaya alam yang banyak dimanfaatkan oleh penduduk contohnya dari segi kehutanan. Salah satunya adalah Hutan Larangan Adat Imbo Putui yang terletak di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Hutan Larangan Adat Imbo Putui merupakan hutan adat yang terletak di Desa Petapahan, yang lokasinya diapit Sungai Tapung Kiri dan dikelilingi oleh Sungai Petapahan. Posisi desa ini berada di pertengahan Sungai Tapung Kiri yang bermuara di sungai jantan (Sungai Siak). Didirikan oleh Persukuan Kampai yang dipimpin oleh Datuok Siberani. Luas sekitar 250 ha, terdiri dari keanekaragaman hayati yaitu epifit 5 jenis, liana 4 jenis, terpa 7 jenis, pohon 37 jenis dengan 213 spesies, mamalia 16 jenis, reptil 11 jenis, amfibi 4 jenis, serangga 42 jenis.

Hutan Larangan Adat Imbo Putui masih dapat dijaga keaslian hutan oleh masyarakat setempat dalam keaslian hutan larangan adat tersebut. Dalam pasal 47 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk (1) mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia serta penyakit; dan (2) mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil lingkungan hidup, bergantung pada kontribusi yang diberikannya.

Terkhusus mengenai hutan larangan di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung,

Kabupaten Kampar, hutan di daerah ini akan lebih efektif apabila melibatkan masyarakat yang hidup dan bertempat tinggal di sekitar daerah tersebut. Berdasarkan hal tersebut, untuk itu penulis melakukan penelitian dengan judul "Peran Serta Masyarakat dalam Mempertahankan Kawasan Hutan Larangan Adat Imbo Putui."

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran serta masyarakat dalam upaya mempertahankan Hutan Larangan Adat Imbo Putui Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau dan mengetahui faktor-faktor peran masyarakat mempertahankan Hutan Larangan Adat Imbo Putui Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

METODOLOGI

Penelitian ini dilaksanakan di Hutan Larangan Adat Imbo Putui Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Penelitian akan dilakukan pada bulan Mei 2019. Adapun bahan yang diperlukan untuk melaksanakan penelitian ini adalah kuesioner, sedangkan alat yang digunakan untuk melaksanakan penelitian ini adalah alat tulis, kamera dan alat perekam. Penelitian ini menggunakan metode *random sampling*.

Penentuan ukuran sampel yang akan diambil pada penelitian ini menggunakan rumus Slovin dengan taraf kesalahan 10%, maka dengan diketahui jumlah KK di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar berjumlah sebanyak 3.213 KK akan mendapatkan hasil 96 KK dengan rumus

¹Mahasiswa Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau

²Dosen Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau
JOM FAPERTA VOL. 7 Edisi 2 Juli s/d Desember 2020

slovin. Teknik pengumpulan data terbagi dua yaitu data primer dan data sekunder. Dimana data primer terbagi atas metode *interview* (wawancara) dan metode observasi. Sedangkan data sekunder terbagi atas studi dokumentasi dan studi kepustakaan.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dan analisis kuantitatif dengan persentase.

a. Analisis deskriptif kualitatif

Miles dan Huberman (1952) dalam Sugiyono (2010) mengemukakan aktivitas dalam analisis data deskriptif kualitatif yaitu:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal hal yang penting serta mencari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flow chart*, dan sejenisnya. Penyajian data dalam penelitian ini adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Conclusion / verification

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara sehingga dapat berubah bila tidak di temukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan untuk memverifikasi data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

b. Analisis kuantitatif dengan persentase

Wardhani (2006) mengungkapkan bahwa data yang diperoleh disajikan dengan bentuk tabel dengan tujuan untuk mengetahui persentase dan frekuensi masing-masing alternatif jawaban serta untuk memudahkan dalam membaca data. Hasil angket dianalisis dengan cara mencari persentase masing-masing pernyataan untuk tiap pilihan jawaban, yaitu dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil kuesioner yang telah dibagikan selama penelitian digunakan rumus :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P = Besar persentase alternatif jawaban

F = Frekuensi alternatif jawaban

N = Jumlah sampel penelitian

c. Skala likert

Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang kejadian atau gejala sosial. (Riduwan, 2010). Titik tolak untuk menilai pemahaman dan respon masyarakat diukur dengan menggunakan skor yang di peroleh dari perhitungan jumlah alternatif jawaban yang dijawab oleh responden. Setiap jawaban dan pernyataan didasarkan pada kategori berikut (Tabel 1).

Tabel 1. Kategori skor nilai

Alternatif jawaban	Skor
Sangat baik	5
Baik	4
Ragu-ragu	3
Tidak baik	2
Sangat tidak baik	1

¹Mahasiswa Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau

²Dosen Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau

Jumlah skor tertinggi 5 x 97 (jumlah responden)= 485, digunakan untuk menghitung persentase pemahaman dan respon masyarakat dengan melibatkan 63 pertanyaan dari 4 indikator. Keseluruhan jawaban dari 97 responden kemudian dihitung berdasarkan rumus berikut:

$$\text{Persentase Pemahaman Masyarakat} = \frac{\text{Jumlah hasil skor jawaban responden}}{\text{Jumlah skor tertinggi}} \times 100\%$$

Persentase tersebut diinterpretasi berdasarkan kriteria seperti berikut:

Angka 0% - 20% = Sangat Tidak Baik

Angka 20.01% - 40% = Tidak Baik

Angka 40.01% - 60% = Ragu-Ragu

Angka 60.01% - 80% = Baik

Angka 80.01% - 100% = Sangat Baik (Riduwan, 2010)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Umum Desa

Hutan larangan Adat Imbo Putui terletak di Provinsi Riau Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Desa Petapahan. Hutan larangan Adat Imbo Putui memiliki luas ±250 ha. Desa petapahan merupakan desa yang salah satu tertua di Kabupaten Kampar. Desa Petapahan sudah berumur kisaran ±200 tahun dan memiliki luas ±470.000 Ha. Desa Petapahan memiliki 4 dusun yaitu batas simpang, batas famboyan, sungai lembu dan sungai pahageh.

Desa petapahan memiliki jumlah penduduk laki-laki 7.344 jiwa sedangkan perempuan 6.155 jiwa serta memiliki jumlah kepala keluarga 3.855 KK. Secara umum, mata pencarian masyarakat desa petapahan adalah perkebunan, peternakan dan wiraswasta.

2. Peran serta Masyarakat dalam Mempertahankan Kawasan Hutan Larangan Adat Imbo Putui

Hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 96 responden, diperoleh data mengenai peran serta masyarakat dalam mempertahankan kawasan Hutan Larangan Adat Imbo Putui melalui tokoh masyarakat. Adapun hasil kuisioner yang diperoleh dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Rekapitulasi hasil kuesioner peran serta masyarakat dalam Hutan Larangan Adat Imbo Putui melalui tokoh masyarakat.

No	Pertanyaan	Persentase (%)				
		Sangat tahu	Tahu	Ragu-ragu	Tidak tahu	Sangat tidak tahu
1	Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i tahu kerusakan apa yang terjadi apabila tokoh masyarakat tidak berada di hutan pada waktu yang lama?	5,20	54,17	23,96	16,67	0
2	Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i setuju apabila hutan ada yang mengelola?	71,87	5,20	10,42	12,5	0
3	Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i tahu tokoh masyarakat membuat peraturan bagi masyarakat untuk mempertahankan Hutan Larangan Adat Imbo Putui?	15,63	30,21	45,83	8,33	0
4	Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i tahu tokoh masyarakat memiliki peran penting dalam mempertahankan Hutan Larangan Adat Imbo Putui?	31,25	55,21	8,33	5,21	0
5	Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i tahu tokoh masyarakat memberi peran kepada masyarakat dalam mempertahankan Hutan Larangan Adat Imbo Putui?	11,46	47,92	35,42	5,20	0
6	Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i tahu kegiatan yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dalam mempertahankan Hutan Larangan Adat Imbo Putui?	41,67	37,5	16,67	4,17	0

¹Mahasiswa Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau

²Dosen Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau

Tabel 2 menjelaskan bahwa tokoh masyarakat yang tinggal di Desa Petapahan memiliki peran dalam mempertahankan kawasan Hutan Larangan Adat Imbo Putui. Dari hasil wawancara yang dilakukan, ditemukan bahwa masyarakat tahu peran tokoh masyarakat dalam mempertahankan kawasan Hutan Larangan Adat Imbo Putui. Adapun yang sering dilakukan oleh tokoh masyarakat seperti melakukan pengawasan terhadap pengunjung dari pihak luar melakukan kegiatan di dalam Hutan Larangan Adat Imbo Putui. Masyarakat juga ikut mengawasi setiap pengunjung yang masuk ke dalam hutan. Tokoh masyarakat juga memberi peraturan kepada setiap masyarakat yang memasuki Hutan Larangan Adat Imbo Putui baik dalam masyarakat desa maupun dari luar masyarakat desa.

Masyarakat mengetahui peran tokoh masyarakat untuk dapat mempertahankan kawasan Hutan Larangan Adat Imbo Putui (Tabel 2.). Dari wawancara yang telah dilakukan, masyarakat tahu peran tokoh masyarakat dalam mempertahankan kawasan Hutan Larangan Adat Imbo Putui dengan persentase 53%. Hal ini dikarenakan tokoh masyarakat melakukan kegiatan dalam menjaga kawasan Hutan Larangan Adat Imbo Putui serta melakukan pengawasan terhadap setiap masyarakat dalam memasuki kawasan Hutan Larangan Adat Imbo Putui. Dalam mempertahankan kawasan Hutan Larangan Adat Imbo Putui, masyarakat harus menaati peraturan hukum adat desa. Jika terdapat masyarakat yang melakukan pelanggaran, maka akan dibawa kepada Ninik Mamak yaitu H. Khaidur Muluk (Datuk Pucuk). Ninik mamak akan memberikan keputusan yang telah dirundingkan bersama dengan ninik mamak lainnya yaitu H. Yusra, H. Adeknan, Bapak Ismail dan Bapak Somy.

Hasil wawancara yang dilakukan terdapat juga masyarakat yang menjawab ragu-ragu. Hal ini disebabkan karena sebagian masyarakat Desa Petapahan merupakan masyarakat pendatang yang belum lama bertempat tinggal di Desa Petapahan tersebut. Nazaruladha dalam Milurardi *et al.* (2014) menyatakan bahwa pengetahuan adalah hal-hal yang diketahui seseorang tentang dirinya sendiri, tingkah laku dan keadaan sekitarnya.

Peran serta masyarakat dalam mempertahankan kawasan Hutan Larangan Adat Imbo Putui melalui hukum adat. Adapun hasil kuesioner yang diperoleh dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Rekapitulasi hasil kuesioner peran serta masyarakat dalam mempertahankan kawasan Hutan Larangan Adat Imbo Putui melalui hukum adat.

No	Pertanyaan	Persentase(%)				
		Sangat tahu	Tahu	Ragu-ragu	Tidak tahu	Sangat tidak tahu
1	Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i tahu fungsi hukum adat hutan larangan adat?	36,46	39,58	18,75	5,21	0
2	Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i tahu hukum adat yang sering dilanggar oleh masyarakat?	43,75	50	6,25	0	0
3	Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i tahu peran masyarakat dalam memberi hukuman yang merusak hutan tanpa izin?	39,58	43,01	14,58	4,17	0
4	Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i tahu hukum adat menyangkut dengan hutan larangan dalam mempertahankan Hutan Larangan Adat Imbo Putui?	53,12	44,79	2,08	0	0
5	Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i tahu hukuman yang di berikan kepada masyarakat yang melanggar hukum adat hutan larangan adat imbo putui?	62,5	36,46	1,04	0	0

¹Mahasiswa Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau

²Dosen Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau

Lanjutan Tabel 3.

No	Pertanyaan	Persentase(%)				
		Sangat tahu	Tahu	Ragu-ragu	Tidak tahu	Sangat tidak tahu
6	Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i tahu hukum pemerintah berfungsi untuk mempertahankan Hutan Larangan Adat Imbo Putui?	82,29	15,63	2,08	0	0
7	Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i tahu tentang diberlakukannya suatu peraturan atau Undang-Undang oleh pemerintah yang mengatur pemanfaatan dan pengelolaan Hutan Larangan Adat Imbo Putui ini?	81,25	17,71	1,04	0	0
8	Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i tahu peran masyarakat dalam menjalankan hukum adat di Hutan Larangan Adat Imbo Putui ini?	2,08	8,33	43,75	45,83	0
9	Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i tahu sanksi atau hukum adat yang berlaku bagi perusak Hutan Larangan Adat Imbo Putui ini?	81,25	12,5	6,25	0	0
10	Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i tahu Hukum Adat Hutan Larangan Adat Imbo Putui yang berlaku apa?	82,29	11,46	6,25	0	0

Tabel 3 dapat dilihat bahwa masyarakat memiliki hukum adat dalam mempertahankan Hutan Larangan Adat Imbo Putui. Apabila terdapat masyarakat melakukan perusakan hutan, maka masyarakat akan dikenai denda berupa 1 sak semen berdasarkan dari keputusan ninik mamak. Apabila masyarakat tersebut melakukan perusakan hutan yang cukup parah, maka akan ditindak lanjuti oleh para tokoh ninik mamak beserta pihak pemerintahan.

Hasil wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa masyarakat mengetahui adanya hukum adat yang berlaku dengan persentase 62,5%. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar masyarakat sudah lama tinggal serta tokoh masyarakat sering memberi tahu serta fungsi dari hukum adat yang berlaku untuk mempertahankan Hutan Larangan Adat Imbo Putui. Hukum adat yang berlaku dalam mempertahankan kawasan hutan larangan adat ditentukan dari tokoh masyarakat ninik mamak serta dari pihak pemerintah. Adapun hukum yang sering diberlakukan adalah berupa pemberian denda berupa semen,

hal ini berguna untuk memberikan efek jera kepada masyarakat yang melakukan perusakan Hutan Larangan Adat Imbo Putui.

2. Faktor yang membuat masyarakat mempertahankan Kawasan Hutan Larangan Adat Imbo Putui

Hutan Larangan Adat Imbo Putui adalah hutan yang berada di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Hutan Adat Imbo Putui merupakan hutan adat yang terletak di Desa Patapahan yang lokasinya diapit Sungai Tapung Kiri dan dikelilingi oleh Sungai Patapahan. Posisi desa ini berada di pertengahan sungai Tapung Kiri yang bermuara di Sungai Jantan (Sungai Siak). Didirikan oleh Persukuan Kampar yang dipimpin oleh Datuk Siberani. Luas sekitar 250 ha terdiri dari keanekaragaman hayati yang mencakup epifit 5 jenis, liana 4 jenis, terpa 7 jenis, pohon 37 jenis dengan 213 spesies, mamalia 16 jenis, reptil 11 jenis, amfibi 4 jenis dan serangga 42 jenis.

Hutan Larangan Adat Imbo Putui dijaga oleh masyarakat Desa Patapahan dan pemerintah Indonesia. Hutan Larangan Adat Imbo Putui berada di desa Patapahan, Masyarakat Desa Patapahan sangat menjaga hutan Hutan Larangan Adat Imbo Putui dikarenakan hutan larangan adat adalah warisan dari nenek moyang terdahulu. Masyarakat desa patapahan dalam menjaga kawasan Hutan Larangan Adat Imbo Putui agar tidak dapat dirusak oleh masyarakat maka masyarakat Desa Patapahan memiliki hukum adat dalam mempertahankan Kawasan Hutan Larangan Adat Imbo Putui dimana masyarakat desa patapahan memiliki 5 ninik mamak, datuk pucuk sebagai ketua dari para ninik mamak.

A. Tokoh Masyarakat

Ninik mamak desa patapahan terdiri dari, datuk pucuk H. Khaidur Muluk (Datuk Pucuk), H. Yusra, H. Adeknan, dan Ismail, Somy. Kelima ninik mamak

¹Mahasiswa Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau

²Dosen Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau

memiliki peran dalam menjaga kawasan Hutan Larangan Adat Imbo Putui ninik mamak rutin dalam mengawasi setiap ada kegiatan yang masuk kedalam Hutan Larangan Adat Imbo Putui baik masyarakat setempat maupun masyarakat luar. Para ninik mamak selalu melihat sekeliling kawasan hutan baik jalan keluar masuk hutan dan sekitar pinggiran hutan. Setiap masyarakat yang melakukan pelanggaran yang mengacu pada kerusakan hutan akan berhadapan pada para ninik mamak, setiap kerusakan yang dilakukan oleh seseorang pada kawasan Hutan Larangan Adat Imbo Putui akan langsung di bawa ke rumah datuk pucuk maka akan dipanggil ninik mamak lainnya.

B. Hukum Adat

Hukum adat di desa Petapahan masih sangat kuat terutama dalam menjaga kawasan Hutan Larangan Adat Imbo Putui agar hutan tersebut tidak dapat dirusak oleh masyarakat. Hukum adat desa Petapahan dalam menjaga kawasan Hutan Larangan Adat Imbo Putui dilindungi oleh ninik mamak, ninik mamak dipilih oleh masyarakat agar menjaga kawasan Hutan Larangan Adat Imbo Putui. Hukum adat di tentukan oleh para nunuk mamak sesuai dengan kerusakan yang dilakukan oleh seseorang di kawasan Hutan Larangan Adat Imbo Putui. Ninik mamak akan berkumpul di rumah datuk pucuk serta mediskusikan hukuman apa yang akan di berikan kepada seseorang yang merusak hutan. hukuman yang diberikan berupa benda (semen), penanaman semai pohon, hukuman diusir dari desa Petapahan.

C. Hukum Negara

Hukum negara yang berlaku di desa Petapahan tergantung kepada keputusan ninik mamak. Apabila seseorang merusak kawasan Hutan Larangan Adat Imbo Putui yang sangat parah maka

ninik mamak akan membawa ke tempat yang berwajib serta para ninik mamak akan menjadi saksi dalam setiap perbuatan dalam merusak kawasan Hutan Larangan Adat Imbo Putui.

KESIMPULAN

1. Peran serta masyarakat Desa Petapahan dalam mempertahankan Hutan Larangan Adat Imbo Putui melalui yaitu
 - a) Tokoh masyarakat memiliki peran penting dalam mempertahankan kawasan Hutan Larangan Adat Imbo Putui baik melalui perangkat desa, Ninik Mamak, dan ketua ketua setempat
 - b) Hukum adat memiliki peran dalam mempertahankan dimana hukum adat berlaku terhadap masyarakat yang masuk pada kawasan Hutan Larangan Adat Imbo Putui.
 - c) Hukum Negara memiliki peran dalam menjaga kawasan hutan agar tidak rusak dan tetap terjaga keasliannya.
2. Faktor masyarakat mempertahankan kawasan Hutan Larangan Adat Imbo Putui adalah warisan dari nenek luhur serta masyarakat sadar akan keberadaan hutan Hutan Larangan Adat Imbo Putui sebagai tempat tinggal flora dan fauna.

SARAN

Perlu adanya pembentukan organisasi untuk mencegah kebakaran dan kerusakan Hutan Larangan Adat Imbo Putui Desa Petapahan.

¹Mahasiswa Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau

²Dosen Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau
JOM FAPERTA VOL. 7 Edisi 2 Juli s/d Desember 2020

DAFTAR PUSTAKA

- Dapertemen Kehutanan. 1999. Undang Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Dephut. Jakarta.
- Milunardi, Fahrizal dan Iskandar. 2014. Partisipasi masyarakat sekitar hutan dalam melestarikan Hutan Adat sebagai daerah penyangga sumber air di desa Menyabo Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau. *Jurnal Hutan Lestari*.
- Riduwan (2010). Pengantar Statistika untuk Penelitian Pendidikan, Sosial Ekonomi, Komunikasi, dan Bisnis. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. Alfabeta. Bandung.

¹Mahasiswa Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau

²Dosen Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau
JOM FAPERTA VOL. 7 Edisi 2 Juli s/d Desember 2020